

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Obat merupakan berbagai bahan tunggal maupun campuran yang berfungsi untuk pencegahan, meringankan, ataupun untuk penyembuhan penyakit dan dipakai oleh manusia untuk bagian luar maupun bagian dalam tubuh (Syamsuni, 2006). Pada berbagai upaya penyembuhan penyakit, obat dianggap sebagai bahan penting dalam menyembuhkan penyakit. Setiap orang sering kali menyiapkan obat-obat yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakitnya. Beberapa obat bisa didapatkan dengan mudah, adapula lainnya harus dengan resep dokter. Obat memerlukan berbagai perlakuan khusus dalam hal pengelolaan dikarenakan sifatnya seperti tidak tahan terhadap panas, cahaya, maupun hal-hal sensitif yang dapat mengganggu kestabilan obat tersebut. Tidak hanya obat, dalam menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik, maka diperlukan alat kesehatan yang sering digunakan untuk memeriksakan pasien, sebagai alat bantu untuk melaksanakan intervensi kesehatan terhadap pasien, utamanya dalam mendiagnosis keluhan penyakit yang dialami pasien. Oleh karenanya, pengolahan persediaan farmasis serta pembekalan perawatan selalu terdapat apresiasi lebih.

Manajemen pengelolaan obat adalah susunan kegiatan yang dilaksanakan secara optimal dan berhubungan dengan aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi serta pemusnahan obat agar kebenaran banyaknya juga macam pembekalan perawatan serta pengobatan dapat tercapai. Hal tersebut dilaksanakan agar layanan perawatan utama terhadap manusia yang memerlukan dapat terpenuhi. Tujuannya dalam kegiatan ini yaitu bisa menjaga kecukupan, persamaan, serta terjangkauanya sediaan pengobatan dalam macam serta banyaknya ketepatan agar dapat didapatkan dengan mudah. Karenanya, pengelolaan obat harus dilakukan secara sesuai, efektif, serta efisiensi (Rosmania dan Supriyanto, 2015).

Pemerintah melalui Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan berbagai upaya seperti mengeluarkan rencana

kerja setiap lima tahun dan petunjuk teknis dalam pengelolaan obat sebagai acuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Banyak hal telah dilakukan pemerintah untuk menjamin pengelolaan obat dan alat kesehatan agar dikelola dengan baik. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin tersedianya obat dan alat kesehatan yang memadai bagi masyarakat adalah dengan mengupayakan pengelolaan yang baik terhadap obat dan alat kesehatan di setiap daerah.

Setelah pemberlakuan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing, hal ini juga berlaku dalam pengelolaan logistik kebutuhan masyarakat seperti bahan pangan maupun logistik kesehatan. Setiap daerah menentukan perencanaan kebutuhan logistik yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Untuk pengelolaan sediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan sendiri ditangani oleh Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di masing-masing provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 3 tahun 2015, definisi Instalasi Farmasis Pemerintah yaitu sebuah sarana penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasis serta peralatan kesehatan dari Pemerintahan, entah itu Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah, Tentara Nasionalis Indonesia/Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah pada agenda layanan kesehatan, terdapat pada Undang-Undang tentang narkotika juga psikotropika dinamakan sarana simpanan sediaan farmasis pemerintahan. Tujuan dari adanya Instalasi Farmasis tersebut merupakan pengelolaan obat-obatan yang pengadaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai puskesmas yang ada di daerah tersebut. Ada beberapa petunjuk teknis yang harus dipenuhi oleh setiap instalasi farmasi tiap-tiap daerah agar pengolahan pengobatan serta pembekalan perawatan berdasarkan ketentuan yang sudah disahkan, utamanya adalah ketersediaan peralatan juga pengobatan dalam perawatan harus disediakan instalasi farmasis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramukantoro dan Sunarti (2018), tentang pengevaluasian pengolahan pengobatan pada Instalasi Farmasis Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015 dikemukakan bahwa pada tahap

distribusi dan penggunaan pengelolaannya belum memenuhi indikator standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Dari total 17 puskesmas yang ada, hanya 5 puskesmas yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes dan WHO. Penyebabnya adalah perbedaan sistem pendistribusian dengan indikator dimana instalasi farmasi seharusnya merencanakan pendistribusian obat keseluruhan puskesmas yang ada di Kota Surakarta, tetapi Instalasi Farmasi Surakarta hanya menunggu surat permintaan dari puskesmas terkait.

Pada pengamatan yang dilaksanakan oleh Rumbay, dkk (2015) tentang analisa dalam rencana pengobatan dalam Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara diperoleh dimana tahapan rencana pemenuhan pengobatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sama dalam tuntutan Teknisi Pengolahan serta mengadakan pengobatan Publik juga Pembekalan Kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekurangan staf farmasis, sedikitnya koordinasi dalam sistem rencana juga pelaksana agenda monitoring juga evaluasi yang belum optimal.

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo. Pembentukan Instalasi Farmasi Kota Gorontalo didasarkan dalam putusan Menteri Kesehatan RI No. 610/Men. Kes/SK/XI/81 Tahun 1981 yang menetapkan bahwa instalasi perbekalan kesehatan di bidang farmasi merupakan bagian melaksanakan teknisi pada kondisi Departemen Kesehatan yang terdapat pada bawahan juga tanggungan secara langsung terhadap ketua Kantor Departemen Kesehatan Kota Gorontalo. Unit pelaksanaan teknis adalah unit yang memberikan pelayanan langsung di bidang tugas pokoknya pada keadaan penunjang sebagian wewenang utama salah satu pengorganisasian induk yang berkaitan.

Pembentukan Instalasi Farmasi Kota Gorontalo memiliki tujuan yang dicantumkan dalam dasar pertimbangan Kepmen RI No. 610/Men. Kes/SK/XI/81 Tahun 1981 yaitu untuk pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan perbekalan pengobatan dengan meyeluruh, terarah serta terpercaya di Kota Gorontalo bersangkutan. Dalam mengelola obat serta pembekalan perawatan, agar dapat menambah kualitasnya tenaga pengelolaan pengobatan.

Penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui pengolahan pengobatan serta pembekalan perawatan secara keseluruhan pada Instalasi Farmasis berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan, yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dimulai dari perencanaan hingga pemusnahan dengan menelusuri informasi pengelolaan obat, wawancara, dan pengisian kuisisioner penelitian yang berdasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, masih terdapat masalah pengelolaan obat maupun Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dimana masih terdapat kekosongan dari ketersediaannya. Kekosongan ini terjadi dikarenakan keterlambatan dalam pengadaan obat seperti keterlambatan pengiriman dari penyedia obat, termasuk pada obat program dan disediakan langsung oleh pemerintah pusat, jika mengalami kekosongan, maka akan terjadi kekosongan juga pada Instalasi Daerah. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini lebih lanjut dengan menganalisis dan melihat pengelolaan obat di Instalasi Farmasi secara keseluruhan. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian terhadap Instalasi Farmasi Kota Gorontalo, tetapi penelitian hanya spesifik terhadap proses distribusi, sedangkan pada skripsi ini akan menjelaskan proses pengelolaan secara keseluruhan dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengembalian dan pemusnahan, hingga evaluasi akhir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana manajemen pengelolaan logistik sediaan farmasis serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui manajemen pengelolaan logistik sediaan farmasis serta pembekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Pengamatan tersebut memiliki tujuan khusus diantaranya :

1. Melihat perencanaan logistik sediaan farmasi serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo

2. Mengetahui pengadaan logistik ketersediaan farmasis serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo
3. Mengetahui penyimpanan logistik ketersediaan farmasis serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo
4. Mengetahui pendistribusian logistic ketersediaan farmasis serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo
5. Mengetahui pemushanan logistik ketersediaan farmasis serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat bagi Instansi**

Analisis pengelolaan logistik sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan akan memberikan manfaat bagi instansi untuk menentukan kebijakan serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk evaluasi lanjutan yang berguna untuk menjadikan instansi menjadi lebih baik kedepannya.

##### **1.4.2 Manfaat bagi Peneliti**

Dengan meneliti pengelolan logistik ketersediaan farmasis serta pembekalan perawatan pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo, maka akan memberikan informasi mengenai manajemen logistik yang baik dan benar sesuai dengan yang terdapat dalam pedoman pengelolaan logistik kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

##### **1.4.3 Manfaat bagi Penentu Kebijakan**

Pengamatan tersebut akan memberi informasi yang berguna memberikan pertimbangan lanjutan bagi penentu kebijakan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya, serta menjadi evaluasi bagi para penentu kebijakan untuk memajemen pengelolaan logistik yang sangat efektif.